



PUTUSAN
Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMAM TAKANA
SAPUTRA BIN KMS. ZAKARIA**
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 28 Juli 1993
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Lrg. Sabar Rt.
33 No. 184 Rw.05 Kelurahan 8 Ulu Kecamatan SU
I Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh
9. Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Nopember 2018 berdasarkan surat
perintah penangkapan Nomor SP.Kap/253/XI/2018/Reskrim tanggal 26
Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18
Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19
Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal
12 Pebruari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Pebruari 2019 sampai
dengan tanggal 07 Maret 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Maret 2019
sampai dengan tanggal 06 Mei 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Eka Sulastri, S.H. dan
Azriyanti, S.H. Advokad/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum "LBH
SEJAHTERA" PN Palembang, berkantor di Pengadilan Negeri Palembang,
berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Pebruari 2019 Nomor
241/Pid.Sus/2019/PN Plg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 06 Pebruari 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Plg tanggal 07 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM TAKANA SAPUTRA BIN KMS. ZAKARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat 1 UU. No 35 Tahun 2009 ttg Narkotika*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM TAKANA SAPUTRA BIN KMS. ZAKARIA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .

3. Menjatuh pidana denda sebesar Rp 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), Subsider 6 (enam) bulan penjara.

4. Barang bukti :

- 1 paket jenis shabu dibungkus plastik bening berat netto 0.023 gram

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2. 000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa terus terang didalam persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya pada Pledoiinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa IMAM TAKANA SAPUTRA BIN KMS. ZAKARIA pada

hari Senin 26 Nopember 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya - tidaknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Nopember 2018 ataupun setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2018, bertempat Jl. KH. Azhari depan Lrg. Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.023.. gram, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor : LAB : 3692/NNF/2018 tanggal 04 Desember 2018, dengan *kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal - kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 lampiran Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 ttg. Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas para saksi yaitu saksi JIMMY YANI, SH dan saksi BERRINALDI BIN HUSNI dan rekan lainnya dari Sat Narkoba Polsek Seberang Ulu I Palembang sedang melakukan giat hunting (patroli) diwilayah hukum Polsek SU I Palembang dengan menggunakan sepeda motor, ketika para saksi memasuki Jl. KH. Azhari tepatnya depan Lrg. Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang para saksi melihat terdakwa IMAM TAKANA SAPUTRA BIN KMS. ZAKARIA sedang berjalan kaki dengan gerak – gerak mencurigakan lalu para saksi mendekati terdakwa namun terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil membuang sesuatu dari dalam celananya namun dilihat oleh para saksi dan langsung mengambil bungkusan plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.023 gram dan mengamankan terdakwa setelah ditanyakan status barang bukti tersebut terdakwa mengakuinya benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli seharga Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan pada pihak yang berwenang untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa IMAM TAKANA SAPUTRA BIN KMS. ZAKARIA telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.023 gram, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB :3692/NNF/2018 tanggal 04 Desember 2018 tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan (BA Pemeriksaan terlampir dalam berkas).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 (1) UU No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika*

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa IMAM TAKANA SAPUTRA BIN KMS. ZAKARIA pada hari Senin 26 Nopember 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak - tidaknya pada bulan Nopember 2018 ataupun setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2018, bertempat Jl. KH. Azhari depan Lrg. Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang *penyalah guna Narkotika Golongan I* pada tabel 1 berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.023 gram Narkotika dan tabel 2 berupa urine, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor : LAB : 3692/NNF/2018 tanggal 14 Desember 2018, dengan *kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal - kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 lampiran Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 ttg. Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas para saksi yaitu saksi JIMMY YANI, SH dan saksi BERRINALDI BIN HUSNI dan rekan lainnya dari Sat Narkoba Polsek Seberang Ulu I Palembang sedang melakukan giat hunting (patroli) diwilayah hukum Polsek SU I Palembang dengan menggunakan sepeda motor, ketika para saksi memasuki Jl. KH. Azhari tepatnya depan Lrg. Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang para saksi melihat terdakwa IMAM TAKANA SAPUTRA BIN KMS. ZAKARIA sedang berjalan kaki dengan gerak – gerak mencurigakan lalu para saksi mendekati terdakwa namun terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil membuang sesuatu dari dalam celananya namun dilihat oleh para saksi dan langsung mengambil bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.023 gram dan mengamankan terdakwa setelah ditanyakan status barang bukti tersebut terdakwa mengakuinya benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli seharga Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal yang akan digunakan sendiri oleh terdakwa dan terdakwa telah menggunakan narkotika sudah 8 tahun lama serta terakhir terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu 3 hari sebelum terdakwa ditangkap, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan pada pihak yang berwenang untuk proses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IMAM TAKANA SAPUTRA BIN KMS. ZAKARIA telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 3692/NNF/2018 tanggal 04 Desember 2018, dengan *kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal - kristal putih pada tabel 1 dan urine pada tabel 2, positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (BA Pemeriksaan terlampir dalam berkas).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menerima dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BERRINALDI BIN HUSNI, Di depan persidangan memberikan keterangan di muka persidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa pada hari Senin 26 Nopember 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat Jl. KH. Azhari depan Lrg. Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IMAM TAKANA SAPUTRA BIN KMS. ZAKARIA.
- Bahwa ketika saksi dan rekan lainnya dari Sat Narkoba Polsek Seberang Ulu I Palembang sedang melakukan giat hunting (patroli) diwilayah hukum Polsek SU I Palembang dengan menggunakan sepeda motor, ketika para saksi memasuki Jl. KH. Azhari tepatnya depan Lrg. Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang para saksi melihat terdakwa IMAM TAKANA SAPUTRA BIN KMS. ZAKARIA sedang berjalan kaki dengan gerak – gerak mencurigakan;
- Bahwa selanjutnya para saksi mendekati terdakwa namun terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil membuang sesuatu dari dalam celananya namun dilihat oleh para saksi
- Bahwa saksi langsung mengambil bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.023 gram dan mengamankan terdakwa setelah ditanyakan status barang bukti

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa mengakuinya benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli seharga Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh Terdakwa

2. Saksi JIMMY YANI, S.H, dibacakan dimuka persidangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin 26 Nopember 2018 sekira pukul 21.30 Wib bertempat Jl. KH. Azhari depan Lrg. Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa IMAM TAKANA SAPUTRA BIN KMS. ZAKARIA.

- Bahwa ketika saksi dan rekan lainnya dari Sat Narkoba Polsek Seberang Ulu I Palembang sedang melakukan giat hunting (patroli) diwilayah hukum Polsek SU I Palembang dengan menggunakan sepeda motor, ketika para saksi memasuki Jl. KH. Azhari tepatnya depan Lrg. Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang para saksi melihat terdakwa IMAM TAKANA SAPUTRA BIN KMS. ZAKARIA sedang berjalan kaki dengan gerak – gerak mencurigakan;

- Bahwa selanjutnya para saksi mendekati terdakwa namun terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil membuang sesuatu dari dalam celananya namun dilihat oleh para saksi

- Bahwa saksi langsung mengambil bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0.023 gram dan mengamankan terdakwa setelah ditanyakan status barang bukti tersebut terdakwa mengakuinya benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli seharga Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di benarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan K.H. Azhari depan Lr. Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU-I Palembang Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket jenis shabu dibungkus plastik bening berat netto 0.355 gram;
- Bahwa Terdakwa sempat membuang Narkotika jenis shabu yang berada didalam saku celana yang di pakai dan hendak melarikan diri ketika di hampiri oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang laki-laki di Lorong Keramat Kel.5 Ulu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu selama ± 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket jenis shabu dibungkus plastik bening berat netto 0.355 gram;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saat diperlihatkan didalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 3692/NNF/2018 tanggal 04 Desember 2018, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal - kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 61 lampiran Menteri Kesehatan RI No. 20 Tahun 2018 ttg. Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa IMAM TAKANA SAPUTRA BIN KMS. ZAKARIA pada hari Senin 26 Nopember 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada bulan Nopember 2018 bertempat Jl. KH. Azhari depan Lrg. Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi JIMMY YANI, SH dan saksi BERRINALDI BIN HUSNI dan rekan lainnya dari Sat Narkoba Polsek Seberang Ulu I Palembang sedang melakukan giat hunting (patroli) diwilayah hukum Polsek SU I Palembang dengan menggunakan sepeda motor, ketika para saksi memasuki Jl. KH. Azhari tepatnya depan Lrg. Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang para saksi melihat terdakwa IMAM TAKANA SAPUTRA BIN KMS. ZAKARIA sedang berjalan kaki dengan gerak – gerak mencurigakan lalu para saksi mendekati terdakwa namun terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil membuang sesuatu dari dalam celananya namun dilihat oleh para saksi dan langsung mengambil bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0.023 gram dan mengamankan terdakwa setelah ditanyakan status barang bukti tersebut terdakwa mengakuinya benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli seharga Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan pada pihak yang berwenang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa IMAM TAKANA SAPUTRA BIN KMS. ZAKARIA telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0.023 gram, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB :3692/NNF/2018 tanggal 04 Desember 2018 tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan (BA Pemeriksaan terlampir dalam berkas);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam pasal 1142 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”



Menimbang yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini menunjuk pada subjek hukum yang diajukan kedepan persidangan atas sesuai dakwaan dan mampu mempertanggung jawab perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan setelah diteliti identitas selengkapanya dari orang yang dihadapkan tersebut ternyata benar adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum bernama terdakwa **IMAM TAKANA SAPUTRA BIN KMS. ZAKARIA**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata terdakwa dapat mengikuti jalanya persidangan dengan memberikan tanggapan atas keterangan para saksi dan juga dalam memberikan keterangannya sebagai terdakwa didapat fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani sehingga terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini diartikan bahwa terdakwa tidak ada izin atau kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau keadaan yang memberikan hak padanya untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa IMAM TAKANA SAPUTRA BIN KMS. ZAKARIA pada hari Senin 26 Nopember 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak - tidaknya pada bulan Nopember 2018 bertempat Jl. KH. Azhari depan Lrg. Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berawal saksi JIMMY YANI, SH dan saksi BERRINALDI BIN HUSNI dan rekan lainnya dari Sat Narkoba Polsek Seberang Ulu I Palembang sedang melakukan giat hunting (patroli) diwilayah hukum Polsek SU I Palembang dengan menggunakan sepeda motor, ketika para saksi memasuki Jl. KH. Azhari tepatnya depan Lrg. Keramat Kelurahan 5 Ulu Kecamatan SU I Palembang para saksi melihat terdakwa IMAM TAKANA SAPUTRA BIN KMS. ZAKARIA sedang berjalan kaki dengan gerak – gerak mencurigakan lalu para saksi mendekati



terdakwa namun terdakwa berusaha untuk melarikan diri sambil membuang sesuatu dari dalam celananya namun dilihat oleh para saksi dan langsung mengambil bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0.023 gram dan mengamankan terdakwa setelah ditanyakan status barang bukti tersebut terdakwa mengakuinya benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang didapat dengan cara membeli seharga Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) dari orang yang tidak dikenal, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diserahkan pada pihak yang berwenang untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa IMAM TAKANA SAPUTRA BIN KMS. ZAKARIA telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0.023 gram, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang Nomor LAB : 3692/NNF/2018 tanggal 04 Desember 2018 tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan (BA Pemeriksaan terlampir dalam berkas);.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas ternyata perbuatan terdakwa Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana diuraikan pada unsur diatas;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas semua unsur dakwaan kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda pada diri terdakwa sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah guna memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

Hal-hal yang meringankan :



- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka pemidanaan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa serta dirasa adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan kedepan persidangan ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM TAKANA SAPUTRA BIN KMS. ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) paket jenis shabu dibungkus plastik bening berat netto 0.023 gram, *Dirampas untuk dimusnahkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019, oleh kami Hotnar Simarmata, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis H. Kamaludin, S.H.,M.H. dan Yosdi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelvi,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus serta dihadiri oleh Iskandarsyah Alam, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Kamaludin, S.H.,M.H.

Hotnar Simarmata, S.H.,M.H.

Yosdi, S.H.

Panitera Pengganti

Yelvi, S.H.